



**PUTUSAN**

**Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Kurniawan Efendi Bin Duwan;  
Tempat lahir : SIDOARJO;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 16 April 1998;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : JL PASAR BANGAH RT 021 RW 004 KEL BANGAH  
KEC GEDANGAN SIDOARJO;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swata;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 06 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Mei 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum M. Zainal Arifin, SH. MH., Ronni Bahmari, SH dan Tri Sunarti, SH., Advokat dan Paralegal dari "Lembaga Bantuan Hukum Jasa Samudra Indonesia" beralamat di Jl. Raya Geger Kulon RT.01/RW.01, Desa Iker Iker Geger, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN Sby tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan segala surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa tersebut ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dipersidangan serta memperhatikan surat-surat bukti dan barang bukti dalam perkara ini ;

Halaman 1 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ACHMAD KURNIAWAN EFENDI Bin DUWAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan kurungan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 poket plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang diduga obat keras / pil koplo,
  - 62 (Enam puluh dua) poket plastic klip berisi 620 (Enam ratus dua puluh) butir berwarna putih berlogo LL (Double L) yang diduga obat keras / pil koplo,
  - 1 botol plastic warna putih,
  - 1 buah handphone merk Samsung..*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa mohon diberi hukuman yang ringan-ringannya karena telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaannya/permohonannya tersebut, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA ;**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KURNIAWAN EFENDI Bin DUWAN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat dipinggir jalan dekat Alfamart Pom bensin Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat

Halaman 2 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu diatas jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double "LL" seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang kerekening Dana milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Jack (DPO) untuk membeli 1000 butir pil Double "LL" warna putih seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Jack (DPO) meminta Terdakwa untuk mentransfer pembayarannya ke rekening BCA An.Fitria Sari lalu Terdakwa menggunakan aplikasi Dana membayar untuk pembelian pil Double "LL" selanjutnya disepakati pil Double "LL" diranjau dipinggir jalan dekat Alfamart Pom bensin Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo kemudian sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan tersebut diatas Terdakwa mengambil tas plastic warna hitam yang berisi 1 botol plastic didalamnya terdapat 1000 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1000 butir pil Double "LL" kemudian Terdakwa membagi pil tersebut dalam 98 poket yang masing-masing 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil Double "LL" untuk dijual kembali dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double "LL" dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib datang saksi Erwan Andi Ismanto, S.H dan saksi Mohammat Syafi Al Umam ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Pasar Bangah Rt.021 Rw.004 Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 1 botol plastic warna putih dan 1 buah

Halaman 3 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Gubeng mengirimkan 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor :

- a. 04667 / 2022 / NOF : 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,822 gram ;
- b. 04668 / 2022 / NOF : 620 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 104,167 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LP.LAB: 02346 / NOF / 2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 04667 - 04668 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Sisa barang bukti dengan nomor :

- a. 04667 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 butir tablet berat netto 1,457 gram;
- b. 04668 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 600 butir tablet berat netto 100.852 gram;

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih logo "LL" tidak memiliki izin edar;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ;**

**ATAU**

**KEDUA ;**

Bahwa ia Terdakwa ACHMAD KURNIAWAN EFENDI Bin DUWAN pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat dipinggir jalan dekat Alfamart Pom bensin Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan

Halaman 4 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sebagaimana waktu diatas jam 18.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double "LL" seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang kerekening Dana milik Terdakwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Sdr.Jack (DPO) untuk membeli 1000 butir pil Double "LL" warna putih seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Jack (DPO) meminta Terdakwa untuk mentransfer pembayarannya ke rekening BCA An.Fitria Sari lalu Terdakwa menggunakan aplikasi Dana membayar untuk pembelian pil Double "LL" selanjutnya disepakati pil Double "LL" diranjau dipinggir jalan dekat Alfamart Pom bensin Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo kemudian sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan tersebut diatas Terdakwa mengambil tas plastic warna hitam yang berisi 1 botol plastic didalamnya terdapat 1000 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan 1000 butir pil Double "LL" kemudian Terdakwa membagi pil tersebut dalam 98 poket yang masing-masing 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil Double "LL" untuk dijual kembali dimana Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double "LL" dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib datang saksi Erwan Andi Ismanto, S.H dan saksi Mohammat Syafi Al Umam ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Pasar Bangah Rt.021 Rw.004 Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, serta penyitaan terhadap 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 1 botol plastic warna putih dan 1 buah

Halaman 5 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merk Samsung selanjutnya penyidik Kepolisian Sektor Gubeng mengirimkan 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo, 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" diduga obat keras / pil koplo guna dilakukan uji laboratorium di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya dan telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti dengan nomor :

- a. 04667 / 2022 / NOF : 10 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 1,822 gram ;
- b. 04668 / 2022 / NOF : 620 butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto 104,167 gram ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor : LP.LAB: 02346 / NOF / 2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 04667 - 04668 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras ;

Sisa barang bukti dengan nomor :

- a. 04667 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 8 butir tablet berat netto 1,457 gram,
- b. 04668 / NOF / 2022 : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan 600 butir tablet berat netto 100.852 gram,

- Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan pil warna putih berlogo LL tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan dari Penuntut Umum, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Nota Keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **1. Saksi MOCH. SYAFI AL UMAM, S.H ;**

- Bahwa saksi telah memberikan keterangan yang sebenarnya dan telah menandatangani BAP tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 6 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Kepolisian Polrestabes – Surabaya;
- Bahwa saksi bersama anggota Polisi yaitu saksi Erwan Andi Ismanto dan team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib di dalam Rumah Jl. Pasar Bangah RT.21 RW.04 Desa Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo “LL” berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo “LL” ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja yang diakui benar milik terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo “LL”, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo “LL” didapat terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Jack (Bandar/DPO) yang diterima secara diranjau ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double “LL” seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang kerekening Dana milik Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double “LL” dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;
- Bahwa dalam menjual pil Double “LL” tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi ERWAN ANDI ISMANTO, S.H, Keterangan dibaca ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik Polisi dan keterangan di berkas perkara tersebut saksi membenarkannya ;

Halaman 7 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib datang saksi Erwan Andi Ismanto, S.H dan saksi Mohammat Syafi Al Umam ke rumah Terdakwa yang terletak di Jl.Pasar Bangah Rt.021 Rw.004 Desa Bangah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa benar dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja ;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double "LL" seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang kerekening Dana milik Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi Sdr.Jack (DPO) untuk membeli 1000 butir pil Double "LL" warna putih seharga Rp.800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) kemudian Sdr.Jack (DPO) meminta Terdakwa untuk mentransfer pembayarannya ke rekening BCA An.Fitria Sari ;
- Bahwa benar disepakati pil Double "LL" diranjau dipinggir jalan dekat Alfamart Pom bensin Aloha Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo kemudian sebagaimana waktu dan tempat dalam dakwaan tersebut diatas Terdakwa mengambil tas plastic warna hitam yang berisi 1 botol plastic didalamnya terdapat 1000 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double "LL" dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;

Atas keterangan saksi yang dbacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangannya yang telah diberikan dihadapan Penyidik Polisi sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa atau dimintai keterangan sehubungan dengan masalah tindak pidana Narkotika;

Halaman 8 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Saksi MOCH. SYAFI AL UMAM, S.H dan Saksi Erwan Andi Ismanto beserta team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib di dalam Rumah Jl. Pasar Bangah RT.21 RW.04 Desa Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja yang diakui benar milik terdakwa ;
- Bahwa saat terdakwa diinterogasi mengakui bahwa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL", 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" didapat terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Jack (Bandar/DPO) yang diterima secara diranjau ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol plastik klip berisi total 1.000 (seribu) butir Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo yang saat itu terbungkus dengan Tas plastik (kresek) warna hitam dengan cara membeli dari saudara Jack (Bandar/DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira 24.00 Wib di Pinggir Jalan dekat Alfamart Pom Bensin Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan harga pembelian sebesar Rp.800.000,- ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo kepada saudara Jack (Bandar/DPO) untuk terdakwa jual / edarkan kembali dan mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa Terdakwa menjual / mengedarkan Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo tersebut kepada teman-teman terdakwa yang salah satunya saudara Faisol ;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double "LL" seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang ke rekening Dana milik Terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double "LL" dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;

Halaman 9 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam menjual / mengedarkan Pil berwarna putih ber logo “LL” (Double L) / Pil Koplo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan LP.LAB: 02346 / NOF / 2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 04667 - 04668 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang berupa :

- 1 poket plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo “LL” (Double LL) yang diduga obat keras / pil koplo ;
- 62 (Enam puluh dua) poket plastic klip berisi 620 (Enam ratus dua puluh) butir berwarna putih berlogo LL (Double LL) yang diduga obat keras / Pil Koplo ;
- 1 botol plastic warna putih ;
- 1 buah handphone merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas Polisi yaitu Saksi MOCH. SYAFI AL UMAM, S.H dan Saksi Erwan Andi Ismanto beserta team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib di dalam Rumah Jl. Pasar Bangah RT.21 RW.04 Desa Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo “LL” berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo “LL” ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja yang diakui benar milik terdakwa ;

Halaman 10 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL", 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" didapat terdakwa dengan cara membeli kepada saudara Jack (Bandar/DPO) yang diterima secara diranjau;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol plastik klip berisi total 1.000 (seribu) butir Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo yang saat itu terbungkus dengan Tas plastik (kresek) warna hitam dengan cara membeli dari saudara Jack (Bandar/DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira 24.00 Wib di Pinggir Jalan dekat Alfamart Pom Bensin Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan harga pembelian sebesar Rp.800.000,- ;
- Bahwa dalam menjual / mengedarkan Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya, sehingga unsur "barang siapa" menunjuk kepada subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan tindak pidana. Syarat untuk dapat dipidanya seseorang sebagai pelaku tindak pidana adalah adanya unsur kesalahan dan pertanggung jawaban. Untuk dapat dipertanggung jawabkan sebagai pelaku tindak pidana, maka orang tersebut haruslah orang yang sehat jasmani dan rohani, tidak adanya alasan pembeda, pemaaf maupun penghapus pidana ;

Halaman 11 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata benar bahwa Terdakwa Achmad Kurniawan Efendi Bin Duwan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dilihat selama didalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa dapat mengikutinya dengan baik dan tidak ada ditemukan fakta sebaliknya, oleh karenanya Terdakwa Achmad Kurniawan Efendi Bin Duwan dapat dikatakan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur pertama "barang siapa" telah terpenuhi secara sah menurut Hukum, yang kesalahannya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur berikutnya ;

## **Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan unsur ke 2 (dua) ini melalui fakta-fakta bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Saksi MOCH. SYAFI AL UMAM, S.H dan Saksi Erwan Andi Ismanto beserta team Satresnarkoba Polrestabes Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 jam 19.30 Wib di dalam Rumah Jl. Pasar Bangah RT.21 RW.04 Desa Bangah Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo yang saat itu terdakwa sedang duduk-duduk didalam rumah karena terdakwa menyalahgunakan pil dobel LL;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 poket plastic klip berisi 10 butir pil berwarna putih berlogo "LL" berada didapur, 1 botol plastic warna putih berisi 62 poket plastic klip berisi total 620 butir pil berwarna putih berlogo "LL" ditemukan dibawah tempat tidur (Ruang praktek bidan Ibu Terdakwa) dan 1 buah handphone merk Samsung ditemukan di meja yang diakui benar milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi oleh petugas Polisi, terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) botol plastik klip berisi total 1.000 (seribu) butir Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo yang saat itu terbungkus dengan Tas plastik (kresek) warna hitam didapat terdakwa dengan cara membeli dari saudara Jack (Bandar/DPO) pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira 24.00 Wib di Pinggir Jalan dekat Alfamart Pom Bensin Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo dengan harga pembelian sebesar Rp.800.000,- kemudian Terdakwa menjual / mengedarkan pil Double "LL" tersebut kepada salah satu temannya bernama Faisol dengan cara dihubungi oleh Sdr.Faisol untuk memesan 170 butir pil Double "LL"

Halaman 12 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.235.000,- lalu Terdakwa meminta Sdr.Faisol mentransfer uang ke rekening Dana milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022 jam 22.00 Wib Terdakwa menghubungi Sdr.Faisol untuk mengambil 170 butir pil Double "LL" dibungkus tas plastik warna hitam yang diranjau didaerah Mojosari Kabupaten Mojokerto ;

Menimbang, bahwa dalam menjual / mengedarkan Pil berwarna putih ber logo "LL" (Double L) / Pil Koplo tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan pada diri terdakwa tersebut tidak memiliki izin edar dan setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan LP.LAB: 02346 / NOF / 2022 tanggal 29 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti S.si,Apt, Titin Ernawati, S.Farm, Apt dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si yang kesimpulannya bahwa barang bukti dengan nomor: 04667 - 04668 / 2022 / NOF : Seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCI mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih berlogo LL / dobel L tanpa ijin yang berwenang sebagaimana dimaksud pasal 106 ayat (1) dilarang oleh Undang-Undang yang berlaku, dengan demikian unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subjek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, sebagaimana identitasnya tertera dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur penting yang terkandung dalam Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, sehingga Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan peredaran obat-obatan tanpa izin edar*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dipertimbangkan untuk dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya, dengan alasan karena tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan ancaman terhadap tindak pidana seperti yang diatur dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 13 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu pidana penjara dan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar pidana denda maka diganti dengan pidana penjara seperti yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah merupakan sarana balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar dapat menyadari akibat perbuatan Terdakwa bagi diri Terdakwa dan juga menjadi sarana bagi Terdakwa untuk insyaf dan selanjutnya memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga pada saat Terdakwa kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tercantum dalam amar putusan, dirasa cukup adil bagi Terdakwa dan diharapkan pula dapat memberikan keadilan bagi masyarakat, walaupun untuk mencapai keadilan hakiki yang dapat memuaskan semua pihak tidaklah mudah dan hampir merupakan harapan yang pragmatis ;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses pemeriksaan sejak dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Pengadilan, Terdakwa telah ditangkap dan telah ditahan berdasarkan proses penangkapan dan proses penahanan yang sah berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipertimbangkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka beralasan apabila status terdakwa ditetapkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum berupa :

- 1 poket plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double LL) yang diduga obat keras / pil koplo ;
- 62 (Enam puluh dua) poket plastic klip berisi 620 (Enam ratus dua puluh) butir berwarna putih berlogo LL (Double LL) yang diduga obat keras / Pil Koplo ;
- 1 botol plastic warna putih ;
- 1 buah handphone merk Samsung;

Halaman 14 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut berdasarkan Pasal 101 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, barang bukti yang berupa Narkotika, Prekursor dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika sudah sepatutnya untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Surat Tuntutan dari Penuntut Umum apabila dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim tentang pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pidana ini, maka Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, kecuali tentang lamanya pidana yang dituntut untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dinyatakan telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dengan alasan bahwa dalam diri Terdakwa terdapat hal-hal yang meringankan pada waktu melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari Nota Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringannya dengan alasan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka Majelis Hakim dapat mengabulkannya sepanjang pengurangan hukuman untuk Terdakwa tersebut dalam batas-batas tertentu;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran obat-obat terlarang;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa Achmad Kurniawan Efendi Bin Duwan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan peredaran obat-obatan tanpa izin edar*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Achmad Kurniawan Efendi Bin Duwan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dan denda

Halaman 15 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar **Rp.2.000.000,00 (Dua juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 poket plastic klip berisi 10 (Sepuluh) butir pil berwarna putih berlogo "LL" (Double L) yang diduga obat keras / pil koplo;
  - 62 (Enam puluh dua) poket plastic klip berisi 620 (Enam ratus dua puluh) butir berwarna putih berlogo LL (Double L) yang diduga obat keras / pil koplo;
  - 1 botol plastic warna putih;
  - 1 buah handphone merk Samsung;

**dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini diambil dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Senin**, tanggal : **11 Juli 2022**, oleh Hakim Ketua Majelis : **M T Tatas Prihyantono, S.H** dan **Ni Made Purnami, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut diatas serta dibantu oleh **Hery Marsudi, SH. MH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri pula oleh Siska Christina, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara teleconference ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua

**Ni Made Purnami, S.H., M.H**

**M T Tatas Prihyantono, S.H**

**I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

Halaman 16 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hery Marsudi, SH. MH**

Halaman 17 Putusan Nomor 946/Pid.Sus/2022/PN.Sby.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17